



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZAINUDDIN als SEI Bin MOCHAMAD;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 30 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sencaki No. 27-A RT.003/RW.004 Kel. Simolawang
Kec. Simokerto Surabaya atau Jl. Pragoto Gg.II/No.27
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang parkir);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2485/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2485/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN als SEI Bin MOCHAMAD bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan pertama.

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAINUDDIN als SEI Bin MOCHAMAD selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda listrik U-WINFLY tipe E-BIKE RF-8 warna hijau tanggal 25 Mei 2023, 1 (satu) buah buku garansi dan panduan sepeda listrik U-WINFLY dikembalikan kepada saksi HAMIM.
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **ZAINUDDIN als SEI Bin MOCHAMAD** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl. Prago Gg. II Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda listrik tanpa melakukan pembayaran kemudian terdakwa memesan satu unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) via online kepada saksi HAMIM terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran setelah sepeda listrik dikirim ke alamat yang disampaikan oleh terdakwa. Karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM mengantarkan satu unit sepeda listrik merk U

Halaman 2 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 Wib bertempat di jalan Pragoto Gg. II Surabaya sesuai dengan perkataan terdakwa, saat sampai dilokasi saksi HAMIM bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HAMIM akan mencoba sepeda listrik tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dan tidak pernah kembali lagi. Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada UCOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HAMIM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ZAINUDDIN als SEI Bin MOCHAMAD** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl. Pragoto Gg. II Surabaya atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memesan satu unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) via online kepada saksi HAMIM terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran setelah sepeda listrik dikirim ke alamat yang disampaikan oleh terdakwa. Karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM mengantarkan satu unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 Wib bertempat di jalan Pragoto Gg. II Surabaya sesuai dengan perkataan terdakwa, saat sampai dilokasi saksi HAMIM bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HAMIM akan mencoba sepeda listrik tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi 1

Halaman 3 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U WINFLY tipe RF 8 dan tidak pernah kembali lagi.

Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada UCOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HAMIM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HAMIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 WIB bertempat di Jl. Pragto Gg. II Surabaya;
 - Bahwa bermula terdakwa memesan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dengan harga Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) via online kepada saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi akan melakukan pembayaran setelah sepeda listrik dikirim ke alamat yang disampaikan oleh terdakwa;
 - Bahwa karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa, saksi mengantarkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 Wib bertempat di Jl. Pragoto Gg. II Surabaya sesuai dengan perkataan terdakwa, saat sampai dilokasi saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi akan mencoba sepeda listrik tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran;
 - Bahwa karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa, saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **ANDI WASKITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;

- Bahwa saksi tahu, terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 WIB bertempat di Jl. Pragto Gg. II Surabaya;
- Bahwa saksi tahu, bermula terdakwa memesan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dengan harga Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) via online kepada saksi HAMIM, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HAMIM akan melakukan pembayaran setelah sepeda listrik dikirim ke alamat yang disampaikan oleh terdakwa. Karena saksi HAMIM percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM mengantarkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 Wib bertempat di Jl. Pragoto Gg. II Surabaya sesuai dengan perkataan terdakwa, saat sampai dilokasi saksi HAMIM bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HAMIM akan mencoba sepeda listrik tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi HAMIM percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu, akibat perbuatan terdakwa, saksi HAMIM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZAINUDDIN als SEI Bin MOCHAMAD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi HAMIM pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 WIB bertempat di Jl. Pragto Gg. II Surabaya;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda listrik tanpa melakukan pembayaran, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dengan harga Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) via online kepada saksi HAMIM, kemudian terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran setelah sepeda listrik dikirim ke alamat yang disampaikan oleh terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung nomor 2485/Pid.B/2023/PN Sby
- Bahwa karena saksi HAMIM percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM mengantarkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 Wib bertempat di Jl. Pragoto Gg. II Surabaya sesuai dengan perkataan terdakwa, saat sampai dilokasi saksi HAMIM bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HAMIM akan mencoba sepeda listrik tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran;
- Bahwa karena saksi HAMIM percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada UCOK dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda listrik U-WINFLY tipe E-BIKE RF-8 warna hijau tanggal 25 Mei 2023;
2. 1 (satu) buah buku garansi dan panduan sepeda listrik U-WINFLY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi HAMIM pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 WIB bertempat di Jl. Pragto Gg. II Surabaya, dengan cara terdakwa memesan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dengan harga Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) via online kepada saksi HAMIM, kemudian terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran setelah sepeda listrik dikirim ke alamat yang disampaikan oleh terdakwa. Karena saksi HAMIM percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM mengantarkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa sesuai dengan perkataan terdakwa, saat sampai dilokasi saksi HAMIM bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HAMIM akan mencoba sepeda listrik tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Karena saksi HAMIM percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 6 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI No. 2485/Pid.B/2023/PN Sby
- Bahwa berdasarkan gugatan, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada UCOK dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, akibat perbuatan terdakwa, saksi HAMIM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama ZAINUDDIN als SEI Bin MOCHAMAD yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 7 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi HAMIM pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.21 WIB bertempat di Jl. Prago Gg. II Surabaya, dengan cara terdakwa memesan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dengan harga Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) via online kepada saksi HAMIM, kemudian terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran setelah sepeda listrik dikirim ke alamat yang disampaikan oleh terdakwa. Karena saksi HAMIM percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM mengantarkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa sesuai dengan perkataan terdakwa, saat sampai dilokasi saksi HAMIM bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HAMIM akan mencoba sepeda listrik tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Karena saksi HAMIM percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HAMIM menyerahkan 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda listrik merk U WINFLY tipe RF 8 kepada UCOK dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, akibat perbuatan terdakwa, saksi HAMIM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penjualan sepeda listrik U-WINFLY tipe E-BIKE RF-8 warna hijau tanggal 25 Mei 2023; dan 1 (satu) buah buku garansi dan panduan sepeda listrik U-WINFLY; yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada saksi HAMIM.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HAMIM mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN als SEI Bin MOCHAMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) tentang gugasi penjualan sepeda listrik U-WINFLY tipe E-BIKE RF-8

warna hijau tanggal 25 Mei 2023;

- 1 (satu) buah buku garansi dan panduan sepeda listrik U-WINFLY;

Dikembalikan kepada saksi HAMIM.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami : Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Widiarso, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

TTD.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.